



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas pemberian bantuan keuangan kepada desa, sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran Huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur pedoman pengelolaan bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
13. Bantuan Keuangan adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari APBD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPKD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPKD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPKD sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPKD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
19. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

20. Sarana dan Prasarana adalah infrastruktur perdesaan yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat perdesaan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan serta pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan melalui kegiatan berbasis masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari pemberian Bantuan Keuangan adalah:

- a. meningkatkan peran serta Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- b. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrakstruktur perdesaan;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
- d. meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan Desa dan masyarakat Desa; dan
- e. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bantuan Keuangan Bersifat Umum; dan
 - b. Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus.

- (3) Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran Bantuan Keuangan kepada Desa dialokasikan untuk:
 - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Desa;
 - b. pemerataan dan percepatan pembangunan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d. bantuan untuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah di tingkat Desa.
- (2) Bantuan Keuangan dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; dan
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) Bantuan Keuangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
 - b. pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Bantuan Keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan program Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Sumber Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan kepada Desa bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Desa.

- (2) Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja transfer sebagai klasifikasi dari belanja daerah yang merupakan pengeluaran uang dari Daerah kepada Desa.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali, tepat sasaran dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis maupun hukum.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan bantuan keuangan kepada Desa dilaksanakan dengan berorientasi pada:

- a. proses; dan
- b. substansi.

Pasal 9

- (1) Perencanaan bantuan keuangan kepada Desa berorientasi pada proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, menggunakan pendekatan:
 - a. Teknokratik;
 - b. Partisipatif;
 - c. Politis; dan
 - d. Atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan antar tingkat Pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan bantuan keuangan yang berorientasi pada substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, menggunakan pendekatan:
 - a. holistik-tematik;
 - b. integratif; dan
 - c. spasial.
- (2) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (3) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (4) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan dalam perencanaan.

Pasal 11

Perencanaan Bantuan Keuangan dilaksanakan mengikuti jadwal perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan, Pengajuan, Evaluasi Permohonan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan kepada desa diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Desa pengusul;
 - b. Proposal dan RAB yang ditandatangani oleh Kepala Desa pengusul;
 - c. Surat kelengkapan lainnya untuk usulan terkait infrastruktur, diantaranya sertifikat/keterangan kepemilikan lahan, perizinan, dan kelengkapan usulan lainnya.

- (2) Proposal dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Desa;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari Bantuan Keuangan;
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi tentang uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis bagi pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - f. tanda tangan Kepala Desa, mengetahui BPD dan Camat setempat (untuk usulan Bantuan Keuangan dari Desa); dan
 - g. data pendukung lainnya.
- (3) Dalam hal kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi, rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dibuat dan ditandatangani oleh SKPD teknis di bidang konstruksi.

Paragraf 2

Pengajuan

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perencanaan.
- (2) Permohonan bantuan keuangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa melalui sistem informasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 14

Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh SKPD yang membidangi perencanaan dan SKPD terkait sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Verifikasi dan Validasi Usulan

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan proses verifikasi usulan/permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala SKPD yang membidangi perencanaan membentuk tim verifikasi usulan bantuan keuangan.

- (2) Struktur pelaksana tim verifikasi terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim verifikasi usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala SKPD yang membidangi perencanaan.
- (4) Tahapan pelaksanaan verifikasi usulan bantuan keuangan mengikuti jadwal penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sebelum RKPD ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Tim verifikasi usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dan/atau meneliti kesesuaian persyaratan pengusulan bantuan keuangan;
 - b. melakukan verifikasi atas keterkaitan usulan/proposal bantuan keuangan terhadap sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja program, indikator kinerja *output* kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. membuat laporan hasil verifikasi usulan bantuan keuangan kepada Kepala SKPD dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan nama penerima, nama aktivitas, rencana capaian hasil bantuan keuangan, jumlah dan besaran bantuan keuangan serta alasan dan/atau keterangan dan/atau penjelasan secara terinci.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan persyaratan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tim verifikasi membuat rekomendasi penyempurnaan/pengembalian usulan kepada Pemohon Usulan bantuan keuangan untuk dilengkapi dengan batasan waktu perbaikan persyaratan usulan.
- (3) Pemohon Usulan bantuan keuangan dapat menyampaikan penyempurnaan dan/atau perbaikan persyaratan dan kelengkapan yang direkomendasikan oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi dapat melanjutkan usulan bantuan keuangan dengan mempergunakan persyaratan dan kelengkapan yang telah diperbaiki oleh Pemohon Usulan bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Usulan bantuan keuangan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh ketua tim verifikasi kepada Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan proses validasi usulan kegiatan bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Dalam melaksanakan proses validasi usulan bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (1), Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membentuk tim validasi usulan bantuan keuangan.
- (3) Struktur pelaksana tim validasi terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim validasi usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Keputusan Bupati yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 18

- (1) Tim validasi usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan dan/atau meneliti kesesuaian persyaratan pengusulan bantuan keuangan;
 - b. memberikan kajian kelayakan dan kesesuaian atas rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB) dengan standar satuan harga yang berlaku, dan apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - c. meneliti persyaratan lainnya serta memberikan pertimbangan teknis lainnya disesuaikan dengan kebutuhan usulan bantuan keuangan dan/atau mengikuti ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. membuat laporan hasil validasi usulan bantuan keuangan kepada Kepala SKPD dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan nama penerima, nama aktivitas, rencana capaian hasil bantuan keuangan, jumlah dan besaran bantuan keuangan serta alasan dan/atau keterangan dan/atau penjelasan secara terinci.
- (2) Dalam hal hasil validasi tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tim validasi membuat rekomendasi penyempurnaan/pengembalian usulan kepada Pemohon Usulan bantuan keuangan untuk dilengkapi.
- (3) Pemohon Usulan bantuan keuangan dapat menyampaikan penyempurnaan dan/atau perbaikan persyaratan yang direkomendasikan oleh tim validasi.
- (4) Tim validasi dapat melanjutkan usulan bantuan keuangan dengan mempergunakan persyaratan yang telah diperbaiki oleh Pemohon Usulan bantuan keuangan.

Pasal 19

- (1) Usulan bantuan keuangan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh ketua tim validasi kepada Kepala SKPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi usulan kegiatan bantuan keuangan kepada desa.
- (2) Rekomendasi usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi perencanaan untuk diakomodir pada dokumen RKPD.
- (3) Berdasarkan rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang membidangi perencanaan dapat mempertimbangkan setiap usulan bantuan keuangan dengan terlebih dahulu melakukan penilaian dan/atau mengkaji kelayakan usulan bantuan keuangan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 20

- (1) Penganggaran Bantuan Keuangan kepada Desa didasarkan pada RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Belanja Bantuan Keuangan selanjutnya dialokasikan dalam DPA pada SKPKD yang dimuat dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Kelompok Belanja Transfer, Jenis Belanja Bantuan Keuangan, Objek Belanja, Rincian Objek Belanja dan Sub Rincian Objek Belanja berkenaan.
- (4) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dimuat dalam lampiran Penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (5) DPA pada SKPKD dan lampiran Penjabaran APBD/Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan dalam pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (6) Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima Bantuan Keuangan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 21

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa berdasarkan atas DPA-SKPKD.

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan Desa penerima, besaran dan peruntukan Bantuan Keuangan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/pencairan dana.
- (3) Penetapan Bantuan Keuangan kepada Desa sudah termasuk biaya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pembebanan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dilaksanakan secara Swakelola.

- (2) Kebutuhan Barang Jasa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola dilakukan sesuai Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dikelola sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Kedua

Penyaluran dan Pencairan

Pasal 24

Penyaluran dan pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang bersumber dari ADD dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Penyaluran dan pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui SKPKD setelah diverifikasi oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dokumen kelengkapan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. surat permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
 - b. proposal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
 - c. Rencana Anggaran Biaya Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
 - d. Rekomendasi Teknis terkait pembangunan infrastruktur disertai photo/dokumentasi 0% (nol persen) dari kondisi lokasi;
 - e. rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. pakta integritas;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala Desa;
 - h. Lembar Konfirmasi Transfer (LKT); dan
 - i. laporan realisasi fisik dan keuangan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (3) Dalam hal dokumen kelengkapan penyaluran dan pencairan dinyatakan sudah lengkap dan sesuai, SKPKD menyalurkan dan mencairkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ke rekening kas Pemerintah Desa penerima dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening kas Pemerintah Desa.
- (4) Penyaluran dan pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Desa penerima Bantuan Keuangan harus menyampaikan lembar konfirmasi transfer kepada Bupati melalui Kepala SKPKD setelah dana diterima di rekening kas Desa.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Bantuan Keuangan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada pendapatan dana transfer rekening Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Desa menggunakan Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 28

Pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Umum terintegrasi dengan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 29

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan dan telah disetujui.
- (2) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan yang disertai dengan fotokopi Surat Permintaan Pembayaran serta surat pernyataan tanggungjawab dengan melampirkan data visual dokumentasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui SKPKD dan SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Selain laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Khusus terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus selaku objek pemeriksaan.
- (3) Terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat dilakukan pemeriksaan/audit khusus oleh SKPD yang membidangi pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus yang diketahui Camat kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab atas penggunaan penerimaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa.
- (2) Apabila Bantuan Keuangan Khusus Desa tidak digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, maka Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus desa wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan khusus Asli disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa serta Salinan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan khusus akan disampaikan kepada Camat dan SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Salinan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan khusus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun Anggaran berakhir
- (6) Terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan pemeriksaan/audit khusus oleh SKPD yang membidangi pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Sisa Dana

Pasal 33

- (1) Apabila penerima bantuan yang bersifat khusus belum menyelesaikan pekerjaannya pada tahun berjalan karena bantuan yang disalurkan dan diterima pada akhir tahun, maka wajib menyampaikan laporan kepada Camat dengan tembusan Perangkat Daerah verifikator untuk kemudian menjadi SiLPA.
- (2) SiLPA kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam APBDes tahun berikutnya sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik mencapai 100% (seratus persen) dan fungsional Bantuan Keuangan yang bersifat khusus maka kembali direncanakan dan dianggarkan dalam APBDesa tahun selanjutnya dengan peruntukannya untuk membiayai kegiatan yang telah disepakati melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan dan/atau pada atau pelaksanaan kegiatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititik beratkan pada:
 - a. penggunaan dana;
 - b. kesesuaian kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati meliputi:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa; dan
 - b. membina dan mengawasi pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan; dan
 - b. memberikan arahan dan bimbingan terkait pelaksanaan Bantuan Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 36

Format dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan bantuan keuangan khusus diatur dalam petunjuk teknis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Juni 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 18